

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu tantangan yang saat ini di hadapi oleh ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara yaitu masalah penegakan Hak Asasi Manusia. Masalah HAM di ASEAN, itu terbukti belum dapat diselesaikan sendiri oleh negara yang bersangkutan. ASEAN mempunyai tanggung jawab serta komitmen yang besar dalam upaya penegakan HAM di kawasannya, hal ini dipertegas dalam pasal 14 ASEAN Charter mengenai pembentukan ASEAN Human Right Body. Tetapi komitmen ASEAN dalam upaya menegakan masalah HAM di negara-negara anggotanya masih dibatasi oleh prinsip yang selama ini dianut oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu prinsip non-intervensi.

Prinsip non-intervensi ASEAN ini terdapat dalam dokumen-dokumen ASEAN, dan semakin kuat fungsinya dengan adanya ASEAN Charter yang menjadi sumber hukum internasional yang *legal* bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, sehingga perlu dikaji mengenai pengaruh prinsip non-intervensi yang menjadi prinsip utama ASEAN, dalam masalah penegakan Hak Asasi Manusia oleh ASEAN.

B. Tujuan Penelitian

Studi ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang akan mencapai tujuan-tujuan:

1. Mengetahui isu-isu HAM yang ada di negara-negara ASEAN dan upaya ASEAN dalam penegakannya.
2. Mengetahui benturan antara prinsip non-intervensi dan upaya ASEAN dalam penegakan HAM di negara-negara anggota ASEAN.

C. Latar Belakang Masalah

Association of The South's Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, memiliki pedoman yang melarang upaya campur tangan negara lain dalam masalah *internal* suatu negara, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan diantara negara-negara anggotanya, yaitu *prinsip non-interference*. Prinsip yang selama ini dianut oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi batu sandungan dalam penegakan HAM di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memang dipenuhi oleh berbagai macam konflik. Dari sekian banyak konflik yang terjadi di ASEAN masih banyak yang melanggar nilai-nilai *universal* Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara. Permasalahan HAM tersebut bisa terjadi dari berbagai kasus, seperti halnya sebuah gerakan-gerakan *separatist* disuatu negara karena perbedaan ideologi dengan pemerintah. Pemerintah suatu negara berusaha memadamkan gerakan pemberontakan tersebut dengan menindas warga

negaranya yang melakukan gerakan itu dengan dalih “hak ketuhanan raja” atau “kehendak sejarah”, tetapi para warga negara yang melakukan gerakan itu membenarkan tindakan-tindakan kekerasan mereka dengan bersandar pada prinsip hak-hak dasar atau kehendak yang kuasa.¹

Meluasnya fungsi HAM sebagai instrumen kerjasama dan *integrasi* global menyebabkan isu HAM akan menjadi suatu yang penting dalam hubungan internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya arus penyebaran informasi secara cepat keseluruh penjuru dunia. Sebuah pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara begitu cepat diketahui masyarakat internasional sehingga tidak lagi hanya menjadi masalah *internal*. Tak terkecuali pelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara seperti masalah umat muslim di Thailand pengungsi Rohingya di Myanmar, ataupun berbagai pelanggaran HAM lain yang terjadi di negara-negara ASEAN. Suatu pelanggaran HAM ini akan segera menarik perhatian internasional yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai kecaman terhadap negara tersebut. Pengungkapan kasus-kasus tersebut akan membawa pengaruh negatif bagi ASEAN dan negara yang bersangkutan dalam hubungannya terhadap dunia internasional.

Pandangan Association of The Southeast Asian Nations (ASEAN) terhadap masalah HAM ini sebenarnya sangat besar. Tindakan- tindakan ASEAN, selama ini merupakan bukti bahwa *institusi* kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini pada dasarnya cukup memberikan perhatian

¹ Clymer R. Carlton, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*. (Jakarta: Rajawali Pers) hal: 129

terhadap nilai-nilai HAM. Beberapa tindakan tersebut antara lain: pembentukan Kelompok Kerja untuk sebuah Mekanisme HAM ASEAN (*Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*) pada 1996; pembentukan kelompok kerja nasional masalah HAM di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia; pembentukan lembaga *ad hoc ASEAN Troika* dalam pertemuan *informal* Menteri Luar Negeri pada Juli 2000 yang pada dasarnya untuk menangani HAM di Kamboja, dan yang terakhir adalah rencana pembentukan ASEAN Human Right Body, dan dari tiga komisi yang akan dibentuk telah terbentuk AICHR (ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights) pada Oktober 2009.

Langkah-langkah terkait perdamaian, keamanan dan HAM di lingkup ASEAN ini bukan tanpa pembatasan. ASEAN mempunyai dilema besar, disamping berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan HAM di negara-negara anggotanya, ASEAN juga harus menghormati prinsip yang selama ini tumbuh dan telah menjadi prinsip utama ASEAN, yaitu prinsip non-intervensi yang secara kuat tercantum dalam dokumen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara seperti *Treaty of Amity and Cooperation* 1976 sampai didalam ASEAN Charter.

Prinsip ini juga telah menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN dalam berhubungan dengan negara lain terutama dengan sesama anggota ASEAN, sehingga dengan prinsip ini dapat memelihara hubungan baik antar anggota ASEAN dan terbukti dapat membebaskan kawasan ini dari konflik terbuka sejak ASEAN berdiri. Kuatnya prinsip non-intervensi dalam ASEAN

dapat dipahami dari latar belakang sejarah negara-negara Asia Tenggara, konflik antara negara-negara di kawasan ini, sejarah intervensi kolonial, intervensi Amerika Serikat pada masa perang dingin, perselisihan dan konflik internal terutama yang bersumber dari gerakan komunis dan gerakan pemisahan diri.²

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia oleh ASEAN mendapat ujian terberat yaitu masih berlaku dan kuatnya prinsip non-intervensi dalam tubuh ASEAN sendiri. Sehingga upaya promosi dan penegakan HAM di ASEAN ini menarik untuk dibahas karena bertolak belakang dengan prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi pedoman negara-negara anggota ASEAN.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: **Bagaimana pengaruh prinsip non-intervensi ASEAN dalam masalah penegakan HAM di ASEAN?**

E. Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, menunjukkan prinsip non-intervensi tetap menjadi menjadi prinsip yang berpengaruh dalam hubungan antar negara ASEAN dan menjadi mekanisme *institutional* dalam ASEAN bahkan pada saat krisis atau menghadapi masalah yang *emergency*. Di dalam

² Robin Ramcharan.2003 “*ASEAN and Non Interference*” dalam Jurnal Hubungan Internasional UMY, Sidik Ahmadi. *Prinsip Non Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agrrement On Transboundary Haze Pollution..* Vol. 4 No.1. (Yogyakarta: Lab Ilmu Hubungan Internasional UMY, 2008) hal.58.

masyarakat dunia yang semakin tidak damai (*peace-less*) dan dalam tidak keamanan global (*global insecurity*) ini, penegakan HAM merupakan tugas bersama bagi bangsa-bangsa yang beradap, tak terkecuali oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Untuk mencapai cita-cita *integrasi* ASEAN dengan Hak Asasi Manusia yang terjamin, banyak masalah mendasar, seperti praktik Junta Militer Myanmar yang tidak mengubah kehidupan demokrasi, penahanan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan, sengketa perbatasan Kamboja-Thailand terkait candi Preah Vihear, dan masalah HAM berat lain di Negara-negara anggota ASEAN, yang semuanya itu masih melanggar nilai-nilai *universal* dari HAM. Tetapi begitu kuatnya prinsip ini telah melemahkan prinsip-prinsip *universal* Hak-Hak Asasi Manusia di ASEAN. Konflik-konflik yang melanggar HAM ini, sulit dijangkau untuk diselesaikan bersama, salah satunya karena ASEAN masih memberlakukan prinsip untuk tidak campur tangan masalah internal suatu negara terutama dengan anggotanya, sehingga usaha dan upaya untuk mewujudkan penegakan HAM di negara-negara anggota ASEAN masih menuai banyak halangan.

Sebelum masuk kedalam ladaan teori yang *relevan* untuk menganalisis masalah ini kiranya perlu ditekankan juga tentang *konsep organisasi regional*. Hal ini perlu dilakukan karena penelitian ini akan membahas mengenai salah satu organisasi regional, dalam hal ini ASEAN.

LeRoy Bennet dan James K. Oliver menyatakan dalam *International Organization: Principles and Issues* bahwa:

A regional organization is a segment of the world bound together by a common set of objectives based on geographical, social, cultural, economic, or political ties and possessing a formal structure provided for in formal intergovernmental agreement.³

Organisasi regional dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya organisasi dengan banyak fungsi, (multi purpose organization), organisasi keamanan, dan organisasi fungsional. Organisasi dengan banyak fungsi (ASEAN contohnya) merupakan organisasi dengan tujuan dan aktifitas melintasi 'garis' yang membatasi antara masalah-masalah politik dan militer dari bidang yang secara umum diklarifikasikan sebagai bidang sosial dan ekonomi. Organisasi keamanan adalah organisasi yang orientasi politik dan militernya cenderung untuk menjamin keamanan kawasan dari ancaman pihak luar. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang mengembangkan kerja sama dibidang ekonomi, sosial, ataupun politik dengan sedikinya atau bahkan tidak menganggap penting masalah-masalah keamanan.⁴

Dalam menunjukan kekuatan dari prinsip non-intervensi yang menghalangi upaya promosi dan penegakan Hak Asasi Manusia di ASEAN ini, kerangka teori yang digunakan adalah:

³ LeRoy Bennet & James K. Oliver, *International Organization: Principles and Issues*-7th Edition, Upper Saddle River, Pearson Education Inc.,2002, hal.237

⁴ *Ibid*, hal 244

1. Konsep Perjanjian Internasional sebagai sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai dasar mengikatnya hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional dan tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan yang kongkret. Sumber hukum internasional yang utama adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum utama yang diakui oleh bangsa-bangsa.⁵

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum internasional Indonesia mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut:

Hukum Internasional Publik: keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Sedangkan pengertian perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina (1969), adalah: “persetujuan antar subyek hukum internasional, terutama negara, yang diatur dengan hukum internasional”.

Dari dua definisi tadi bisa dijelaskan bahwa hukum internasional adalah seperangkat kaidah dan prinsip tindakan ataupun tingkah laku yang mengikat negara, yang berupa sistem hukum. Sehingga negara-negara yang telah terikat perjanjian internasional berkewajiban untuk mentaati semua aturan yang ada dalam perjanjian internasional itu tanpa terkecuali.

⁵ Mohd Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Liberty, 1990), hal.8

Dengan adanya perjanjian internasional ini penerapan hukum nasional negara-negara yang terikat dengan suatu perjanjian internasional harus menyesuaikan dengan hukum internasional. Dalam penelitian ini penulis menghubungkan dengan *teori monisme* dengan *primat hukum internasional*. Menurut teori *monisme*, hukum nasional dan hukum internasional itu merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya.

Mohd. Burhan Tsani (1990) menjelaskan *teori monisme* berdasarkan primat hukum internasional yaitu:

Berdasarkan teori monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional hierarkinya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional.

Prinsip non-intervensi yang selama ini dianut oleh negara-negara ASEAN ini telah mempunyai dasar hukum yang jelas melalui perjanjian Internasional yang telah di sepakati bersama oleh negara anggotanya yaitu:

a. Dalam Treaty of Amity and Cooperation 1976 BAB 1 pasal 2 mengenai tujuan dan prinsip ASEAN, disebutkan:

- 1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, *integritas territorial* dan identitas nasional semua bangsa.
- 2) Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi atau paksaan.
- 3) Tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain.
- 4) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai.

- 5) Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan.
- b. Dalam ASEAN Charter yang menjadikan ASEAN sebagai Organisasi dengan dasar hukum atau *legal Personality* (Bab II pasal 3: Status Hukum ASEAN), dan semua negara-negara anggota ASEAN wajib menandatangani dan meratifikasi (Bab XIII pasal 47 ASEAN Charter). Kemudian dalam hal legal-nya prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara-negara anggota ASEAN wajib bertindak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Bab I Pasal 2 No.2, (poin a-f) yaitu sebagai berikut:
- 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN.
 - 2) Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan.
 - 3) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional.
 - 4) Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
 - 5) Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN.

- 6) Penghormatan terhadap Hak setiap negara anggota untuk menjaga *eksistensi* nasionalnya, bebas dari campur tangan *eksternal, subversi*, dan paksaan.

ASEAN Charter telah menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang mempunyai dasar hukum. Secara formal, rencana penyusunan draf ASEAN Charter dilaksanakan dalam KTT ASEAN ke-11 bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur. Kemudian, sepuluh wakil dari negara-negara anggota (disebut *ASEAN Eminent Persons Group*) berhasil merumuskan draf piagam ini. Dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, Januari 2007 dan proposal dasar sementara itu, diperkenalkan kepada publik. Dalam KTT tersebut, para pemimpin ASEAN membuat rekomendasi guna membentuk sebuah tim kerja tingkat tinggi untuk merumuskan piagam ASEAN yang anggotanya terdiri atas sepuluh utusan tingkat senior pemerintah.

Naskah ASEAN Charter telah disetujui dan ditandatangani oleh semua kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN pada ASEAN Summit ke 13 di Singapore tahun 2007. Agar Piagam pertama ASEAN ini bisa berjalan dan mengikat semua anggota, kesepuluh negara anggota ASEAN harus meratifikasi sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 di Chiang Mai, Thailand. Piagam ini akan berlaku sepenuhnya sejak 30 hari setelah Instrumen Ratifikasi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (Dr. Surin Pitsuwan).⁶ Pada tanggal 21 Oktober 2008, semua

⁶ "http://www.wikipedia.org/wiki/Piagam_ASEAN

negara anggota telah melakukan proses ratifikasi. Pada tahun 2008 inilah ASEAN Charter sah menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang *legal Personality*, sehingga negara-negara anggota ASEAN terikat dengan perjanjian internasional ini.

2. Konsep Kedaulatan

Kedaulatan berarti negara memperoleh kemerdekaan politik dari negara lain. Jadi pemerintah berkuasa dalam negerinya sendiri dan merdeka dari negara lain. Kedaulatan negara berwujud sebagai hak kemerdekaan dan otoritas untuk mengatur urusan domestik tanpa campur tangan asing. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi PBB 1970: 'Tidak ada negara atau kelompok negara yang memiliki hak untuk mengintervensi, langsung atau tidak langsung, untuk alasan apapun, dalam masalah internal maupun eksternal negara manapun'.⁷

Kedaulatan sampai saat ini memang masih ada, tidak ada bentuk saingan dari organisasi manapun yang serius menentang kedaulatan. Negara berdaulat telah mengalahkan sejumlah besar bentuk saingan dari organisasi politik sejak pembentukan pertama di Eropa sejak tiga sampai empat abad lalu (Tilly 1992). Lingkungan negara berdaulat juga masih tetap sangat populer di seluruh dunia, jumlah Negara berdaulat telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 1945. Banyak kelompok etno-

⁷ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, 1st edn, (New York: Oxford University Press Inc, 1999) hal.338

politik suka membentuk negaranya sendiri, contohnya suku Kurdi dan bangsa Palestina.⁸

Kemudian menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus bagi negara. Bagi Bodin kedaulatan merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut negara. Tanpa kedaulatan maka tidak ada negara. Oleh karena itu kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara, yang tidak terbatas dan tidak terbagi-bagi. Selanjutnya Jean Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara.⁹

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu pondasi dasar dalam hukum internasional, berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara. Kelahiran kedaulatan negara ini berkaitan dengan lahirnya perjanjian Westphalia 1648 yang meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas nation state. Negara nasional (nation-state) pasca Westphalia memiliki kedaulatan penuh karena didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara. Artinya bahwa negara berdaulat bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain.

ASEAN yang berkomitmen menegakan HAM di negara-negara ASEAN, tidak akan bisa bertindak maksimal. Penegakan HAM yang notabene menyangkut individu, akan melewati batas kedaulatan suatu negara. Jadi menurut konsep kedaulatan, ASEAN tidak berhak turut

⁸ Ibid.hal 340.

⁹May Rudy Teunku, *Administrasi dan Organisasi Internasional*. (Bandung: PT. ERESKO, 1993) hal.28

campur dalam urusan dalam negeri negara anggotanya sekalipun itu masalah yang menyangkut hak-hak asasi. Negara-negara yang telah terbukti melanggar HAM, seperti Myanmar dan Thailand menjadi contoh nyata betapa negara itu selalu aman dari sanksi ketika mengalami isu terjadi pelanggaran HAM di negaranya.

Di negara-negara yang menganut sistem *otoritarianisme* atau *totalitarianisme*, persoalan keamanan (*security*) menjadi hal yang sangat penting. Kesatuan dan persatuan bangsa (*home land security*) dengan landasan *teritori* atau batas wilayah suatu negara seringkali menjadi suatu harga mati yang harus dipertahankan setiap jengkalnya. Sehingga terkadang atas nama stabilitas dan keamanan nasional, sebuah *rezim* memiliki *legitimasi* untuk memangkas hak-hak warga negaranya, kedaulatan negara melanggar kedaulatan individu. Perdebatannya kemudian tidak menjadi sederhana ketika harus mempertemukan paradigma antara mana yang lebih penting antara keamanan wilayah (*home land security*) di satu sisi, dengan Hak-Hak Asasi Manusia dan hak-hak *fundamental* warga negara (*human rights and citizen rights*) di sisi lainnya, dan sampai detik ini anggota ASEAN contohnya Myanmar dan Thailand, keamanan menjaga wilayah dan kedaulatan menjadi yang nomor satu.

Prinsip non-intervensi merupakan kewajiban setiap negara berdaulat untuk tidak melakukan tindakan mencampuri urusan dalam negeri negara lain dalam *relasi* antarnegara, serta merupakan hak negara berdaulat untuk menjaga kedaulatan tanpa intervensi asing. Dengan prinsip

ini dimaksudkan agar tidak ada pengambilalihan suatu urusan internal suatu negara (negara-negara anggota ASEAN) tanpa persetujuan penuh dari negara yang bersangkutan.

F. Hipotesa

Adanya prinsip non-intervensi menyebabkan ASEAN tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia secara efektif, hal ini dikarenakan: Prinsip non-intervensi ASEAN mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga menyebabkan ASEAN dan negara anggotanya sulit melakukan tindakan mencampuri negara lain termasuk dalam penegakan HAM.

G. Jangkauan Penelitian

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah masalah penegakan Hak Asasi Manusia oleh ASEAN di negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Indonesia, Thailand, Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Kamboja dan Laos) terutama setelah ratifikasi Piagam ASEAN tahun 2008. Namun tidak menutup kemungkinan, penulis juga menggunakan data-data lain yang terkait diluar waktu tersebut.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode kajian literatur. Sehingga data yang digunakan adalah data sekunder.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sekunder yang diperlukan, penulis menggunakan studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari literatur, dokumen, jurnal, internet, ataupun data dari media cetak lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisa menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana kesinambungan dari dari setiap bab akan diperjelas oleh sub bab, sehingga membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis. *Bab I* merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan. *Bab II* menjelaskan tentang perkembangan HAM dalam Hubungan Internasional dan Perkembangan isu HAM di ASEAN. *Bab III* merupakan uraian tentang latar belakang dan tujuan dari prinsip non-intervensi ASEAN. *Bab IV* merupakan uraian tentang dilema antara prinsip non-intervensi dengan penegakan HAM di ASEAN dan masalah-masalah HAM di ASEAN serta reaksi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam upaya penegakan HAM. *Bab V* adalah kesimpulan.